



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA



Nomor : B.08/Un.13/R/B.V/HM.01/02/2022
Nomor : B-336/Un.05/I.3/HM.00/02/2022

Pada hari Selasa, tanggal Lima Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-02-2022), bertempat di Kampus 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Martin, Kustati, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor : 026484/B.11/3/2021 tanggal 28 Juli 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang beralamat di Jalan Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Anduring, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor B.11/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lainnya untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lainnya oleh PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme serta saling memberikan manfaat.

- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama;
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman,
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. **PIHAK PERTAMA, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang :**
Nama : Welhendri Azwar, M.Si., Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor III UIN Imam Bonjol Padang
Alamat : Kampus II UIN Imam Bonjol Padang, Jalan Prof. M. Yunus Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat 25153
Telepon : (0751)-35723
Faksimili : (0751)-35723
Email : uinibpadang53@gmail.com
2. **PIHAK KEDUA, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung:**
Nama : Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si., CPCE.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga
Alamat : Gedung O. Djauharuddin AR., Kampus 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Telepon : (022) 7800525
Faksimili : (022) 7802844
Email : kerjasama@uinsgd.ac.id

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang**



Prof. Dr. Martin, Kustati, M.Pd.
Rektor

**PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung**

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.
Rektor

Nomor : B.087/Un.13/FUSA/KS.02.1/02/2022

15 Februari 2022

Lamp :

Hal : Mohon sebagai Narasumber

Kepada Yth:

Bapak Dr. Cucu Setiawan S.Psi, MA.

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan acara Studium General dan Launching Program Studi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022, kami mohon kiranya Bapak berkenan menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin / 21 Februari 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai (jadwal terlampir)
Tempat : Aula Lantai III dan Zoom
Tema : Sehat Spiritual dan Hidup Sukses bersama Prodi
Tasawuf Psikoterapi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Andri Ashadi
NIP. 197210081999031003



Narasumber , Moderator, Dekan



Dekan, Wakil Dekan, Dosen, Narasumber dan Tenaga Kependidikan



2022/02/21 09:38 Kota Padang, Sumatera Barat



2022/02/21 10:01 Kota Padang, Sumatera Barat



2022/02/21 09:34 Kota Padang, Sumatera Barat

